



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 91 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN ATAS PENYELESAIAN  
GANTI KERUGIAN DAERAH SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2019  
PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 08/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/07/2019 tanggal 12 Juli 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada pemantauan sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti.
- KEDUA** : Menyampaikan laporan perkembangan kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada BPK RI.
- KETIGA** : Memproses kasus-kasus yang masih berupa informasi kerugian daerah hasil BPK dan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah melalui pemeriksaan lebih lanjut dan persidangan untuk menetapkan penanggung jawabnya, adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian dan nilai kerugian sesuai dengan ketentuan.

KEEMPAT : Melanjutkan proses penyelesaian kerugian daerah yang terjadi pada Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lain yang masih dalam proses penetapan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Ketetapan Pembebanan oleh Kepala Daerah sehingga jelas batas waktu penyelesaiannya.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2019

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta